



**P U T U S A N**  
**Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRIAWAN Bin EFENDI (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Batara RT. 004 RW. 007 Desa  
Rancapaku Kecamatan Padakembang Kab.  
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Egi Rusmandani, S.H., Sovi M. Shofiyuddin, S.H., dan Mochamad Ismail, S.H., M.H., Advokat pada Kantor PBH PERADI Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Permata Regency B.3 Jalan

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 235/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andriawan Bin Efendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis Kristal sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andriawan Bin Efendi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan Narkotika jenis Kristal / sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal / sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket Levis berwarna biru;
- Simcard dengan nomor 087782232870;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 berwarna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 25/M.2.33/Enz.2/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa Andriawan Bin Efendi (Alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekiranya jam 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Prop. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa menghubungi sdr. Opik als Rembo (DPO) dengan tujuan untuk meminta Narkotika jenis Sabu-sabu dengan tujuan untuk dijual kembali, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah itu terdakwa dan sdr. O Opik als Rembo (DPO) mempunyai komitmen bersama yaitu didalam mengedarkan Narkotika jenis Kristal/Sabu terdakwa hanya menyediakan akun Dana dan menerima uang transferan dari pembeli Narkotika jenis Kristal/shabu yang masuk ke akun Dana terdakwa, lalu disetorkan ke sdr. Opik als Rembo (DPO);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sdr. Opik als Rembo (DPO) meminta terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal/Shabu di daerah Kota Bambu (Kampung Boncos) Jakarta Pusat, sesampainya di daerah tersebut sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal sabu di pot bunga yang berada di pinggir jalan yang berada di daerah kota Bambu (Kampung Bonjos) Jakarta Pusat sebagaimana titik lokasi yang diberikan oleh sdr. Opik Als. Rembo (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, selanjutnya terdakwa langsung kembali kerumah di Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kab. Tasikmalaya dan sampai pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB, setelah itu terdakwa membagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Kristal sabu menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Kristal sabu kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital satu per satu;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.30 WIB sdr. Opik als Rembo (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa ada yang memesan Narkotika jenis Kristal/Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekiranya jam 14.00 WIB terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu ditembok rumah kosong daerah Cikunir Kab. Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo (DPO), setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr. OPI Opik als Rembo (DPO) sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekiranya jam 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opik Als Rembo (DPO) dan memberitahu ada

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan Narkotika jenis Kristal Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 10.15 WIB terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo (DPO), setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr. Opik als Rembo (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opik Als Rembo (DPO) dan memberitahu ada yang memesan Narkotika jenis Kristal Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 03.15 WIB terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo (DPO), setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr Opik als Rembo (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut saksi Firman Nurhikmah serta saksi Diki C yang disaksikan oleh saksi Usep Apriansyah dan saksi dadang Kohar S, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu yang disimpan didalam Jaket Levis berwarna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dibelakang Televisi didalam kamar, serta 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru berikut dengan simcard dengan nomor 087782232870 (sebagai alat komunikasi). setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut akan dijual, berdasarkan hal tersebut lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Kristal Sabu setiap 1 (satu) kali transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan total keuntungan 3 (tiga) kali transaksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak memiliki izin dari pihak berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/13/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Yuyu Wahyudi, S.Pd Ajun Komisaris Polisi Nrp.71110355 (an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA / KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) serta Berita Acara Penyisihan yang ditandatangani oleh Iyas Adam S dan Indrasyah Senjaya, melakukan penyisihan barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis kristal/sabu dari saudara Andriawan Bin Efendi (Alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu. untuk di mohon bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis kristal/sabu kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1548/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Kombes Pol Nrp. 77010823 (an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI / KABID NARKOBAFOR) dan diperiksa langsung oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, (KOMPOL Nrp. 76030928), Dwi Hernanto, ST, (Pembina Nip. 198505202008011001), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3424 gram, diberi nomor barang bukti 0791/2023/PF;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0849 gram, diberi nomor barang bukti 0792/2023/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Andriawan Bin Efendi (alm).

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0791/2023/PF dan 0792/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA;

Bahwa terdakwa Andriawan Bin Efendi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekiranya jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Prop. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya memiliki, menyimpan,

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut saksi Firman Nurhikmah serta saksi Diki C yang disaksikan oleh saksi Usep Apriansyah dan saksi dadang Kohar S, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu yang disimpan didalam Jaket Levis berwarna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dibelakang Televisi didalam kamar, serta 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru berikut dengan simcard dengan nomor 087782232870 (sebagai alat komunikasi). setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/13/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Yuyu Wahyudi, S.Pd Ajun Komisaris Polisi Nrp.71110355 (an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA / KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) serta Berita Acara Penyisihan yang ditandatangani oleh Iyas Adam S dan Indrasyah Senjaya, melakukan penyisihan barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis kristal/sabu dari saudara Andriawan Bin Efendi (Alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu. untuk di mohon bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis kristal/sabu kepada Kepala Pusat

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1548/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Kombes Pol Nrp. 77010823 (an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI / KABID NARKOBAFOR) dan diperiksa langsung oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, (KOMPOL Nrp. 76030928), Dwi Hernanto, ST, (Pembina Nip. 198505202008011001), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3424 gram, diberi nomor barang bukti 0791/2023/PF;

2. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0849 gram, diberi nomor barang bukti 0792/2023/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Andriawan Bin Efendi (alm);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0791/2023/PF dan 0792/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa Andriawan Bin Efendi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekiranya jam 10.00 atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Prop. Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 02.30 WIB terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal sabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol gelas minuman mineral yang dimodifikasi menggunakan sedotan kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis kristal sabu kedalam pipet kaca setelah itu terdakwa membakarnya setelah mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisapnya hingga habis seperti merokok;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut saksi Firman Nurhikmah serta saksi Diki C yang disaksikan oleh saksi Usep Apriansyah dan saksi dadang Kohar S, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu yang disimpan didalam Jaket Levis berwarna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dibelakang Televisi didalam kamar, serta 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru berikut dengan simcard dengan nomor 087782232870 (sebagai alat komunikasi). setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bukan tanaman atau menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta terdakwa tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran dokter atau terdakwa tidak sedang direhabilitasi;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/13/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Yuyu Wahyudi, S.Pd Ajun Komisaris Polisi Nrp.71110355 (an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA / KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) serta Berita Acara Penyisihan yang ditandatangani oleh Iyas Adam S dan Indrasyah Senjaya, melakukan penyisihan barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis kristal/sabu dari saudara Andriawan Bin Efendi (Alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu. untuk di mohon bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis kristal/sabu kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1548/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Kombes Pol Nrp. 77010823 (an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI / KABID NARKOBAFOR) dan diperiksa langsung oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, (KOMPOL Nrp. 76030928), Dwi Hernanto, ST, (Pembina Nip. 198505202008011001), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3424 gram, diberi nomor barang bukti 0791/2023/PF;

2. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0849 gram, diberi nomor barang bukti 0792/2023/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Andriawan Bin Efendi (alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0791/2023/PF dan 0792/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil Pemeriksaan Urine Screening Narkoba terhadap tersangka Andriawan Bin Efendi (alm) pada Laboratorium Klinik Pertama No.RM./No.LAB : MR-02-2304-0012/0223040013 tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Narkoba Amphetamine Positif dan Metamphetamine Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKI C., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi telah menangkap terdakwa Andriawan karena diduga melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menyalahgunakan Narkotika diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa. Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama rekan anggota lainnya yaitu Briptu Firman Nurhikmah;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di daerah Kp. Gunung Batara Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. setelah mendapat Informasi selanjutnya saksi bersama Briptu Firman Nurhikmah melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut setelah sampai di tempat tersebut ada seseorang yang ciri cirinya sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut kemudian saksi menghampiri orang tersebut lalu menanyakan identitas Terdakwa yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa. Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu yang disimpan disaku Jaket levis sebelah kanan yang terdapat dikamar rumah tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan Orange yang terletak di lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah Timbangan digital yang disimpan dibelakang TV yang terletak di kamar rumah tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Kristal/sabu dan alat hisap beserta timbangan digital tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdri. Opik Als Rembo (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Opik Als Rembo awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Opik Als Rembo dengan Handphone milik Terdakwa dengan tujuan meminta Narkotika jenis Kristal/sabu kepada Sdr. Opik Als Rembo dengan tujuan untuk dijual kemudian sdr. Opik Als Rembo menyanggupi kemauan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Opik Als Rembo menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Krista/sabu dengan memberikan foto dimana titik Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut berada/disimpan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan menerima Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di Pot bunga yang berada di pinggir Jln di daerah Kota Bambu Kampung Boncos Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa membawa Narkotika jenis kristal/sabu dan 1 (Satu) buah timbangan digital tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu Narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut kemudian dipecah/dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital satu per satu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan/dijual dengan cara ditempelkan/disimpan di tempat tertentu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa didalam menjual Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang memesan yang kemudian membeli Narkotika jenis Kristal/sabu kepada Opik Als Rembo kemudian Opik Als Rembo menghubungi Terdakwa untuk mengecek saldo akun Dana milik Terdakwa apabila uang sudah masuk ke akun Dana milik Terdakwa dari pembeli tersebut akan Terdakwa transferkan/setorkan uangnya ke Opik Als Rembo kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut kedalam sedotan berwarna putih dengan garis merah lalu Terdakwa tempelkan/disimpan disuatu tempat tertentu dan memfotokan dimana Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut berada dan mengirimkan foto tersebut kepada Opik Als Rembo;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi kenal terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Kristal/sabu sebanyak 3 kali dan mengirimkan foto titik Narkotika jenis Kristal/sabu berada kepada Sdr. Opik Als Rembo pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 14.00 di tembok rumah kosong di daerah Cikunir Kabupaten Tasikmalaya. Bungkus kedua yaitu Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 10.30 WIB di kursi di depan rumah yang tepatnya di Kp. Gunung Batara RT.004/RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. ketiga Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 03.30 WIB di kursi di depan rumah tepatnya di Kp. Gunung Batara

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa menerima uang transferan dari pembeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 kali pertama menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan didalam menjual Narkotika tersebut yaitu setiap 1 kali transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima Narkotika jenis Kristal/sabu dari Sdr. Opik Als Rembo tersebut baru pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. FIRMAN NURHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi telah menangkap terdakwa Andriawan karena diduga melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menyalahgunakan Narkotika diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa. Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama rekan anggota lainnya yaitu Brigpol Diki C.;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di daerah Kp. Gunung Batara Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. setelah mendapat Informasi selanjutnya saksi bersama Briptu Firman Nurhikmah melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut setelah sampai di tempat tersebut ada seseorang yang ciri cirinya sama dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut kemudian saksi menghampiri orang tersebut lalu menanyakan identitas Terdakwa yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa. Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu yang disimpan disaku Jaket levis sebelah kanan yang terdapat dikamar rumah tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan Orange yang terletak di lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah Timbangan digital yang disimpan dibelakang TV yang terletak di kamar rumah tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Kristal/sabu dan alat hisap beserta timbangan digital tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdri. Opik Als Rembo (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Opik Als Rembo awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Opik Als Rembo dengan Handphone milik Terdakwa dengan tujuan meminta Narkotika jenis Kristal/sabu kepada Sdr. Opik Als Rembo dengan tujuan untuk dijual

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr. Opik Als Rembo menyanggupi kemauan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Opik Als Rembo menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Krista/sabu dengan memberikan foto dimana titik Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut berada/disimpan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan menerima Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di Pot bunga yang berada di pinggir Jln di daerah Kota Bambu Kampung Boncos Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa membawa Narkotika jenis kristal/sabu dan 1 (Satu) buah timbangan digital tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu Narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut kemudian dipecah/dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital satu per satu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan/dijual dengan cara ditempelkan/disimpan di tempat tertentu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa didalam menjual Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang memesan yang kemudian membeli Narkotika jenis Kristal/sabu kepada Opik Als Rembo kemudian Opik Als Rembo menghubungi Terdakwa untuk mengecek saldo akun Dana milik Terdakwa apabila uang sudah masuk ke akun Dana milik Terdakwa dari pembeli tersebut akan Terdakwa transferkan/setorkan uangnya ke Opik Als Rembo kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut kedalam sedotan berwarna putih dengan garis merah lalu Terdakwa tempelkan/disimpan disuatu tempat tertentu dan memfotokan dimana Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut berada dan mengirimkan foto tersebut kepada Opik Als Rembo;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi kenal terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Kristal/sabu sebanyak 3 kali dan mengirimkan foto titik Narkotika jenis Kristal/sabu berada kepada Sdr. Opik Als Rembo pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 14.00 di tembok rumah kosong di daerah Cikunir Kabupaten Tasikmalaya. Bungkus kedua yaitu Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 10.30 WIB di kursi di depan rumah yang tepatnya di Kp. Gunung Batara RT.004/RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. ketiga Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 03.30 WIB di kursi di depan rumah tepatnya di Kp. Gunung Batara RT.004/RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang transferan dari pembeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 kali pertama menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan didalam menjual Narkotika tersebut yaitu setiap 1 kali transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima Narkotika jenis Kristal/sabu dari Sdr. Opik Als Rembo tersebut baru pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, mengasai, menyalahgunakan Narkotika diduga jenis kristal/shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika sedang berada di rumah beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu yang disimpan disaku jaket levis sebelah kanan yang terdapat dikamar rumah, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan Orange yang terletak di lantai kamar rumah dan 1 (satu) buah Timbangan digital yang disimpan di belakang TV di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis kristal/sabu-sabu tersebut dari Sdr. Opik Als Rembo (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Opik Als Rembo yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Opik Als Rembo menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan tujuan meminta Narkotika Jenis Kristal/sabu kemudian Sdr. Opik Als Rembo menyanggupinya kemudian Sdr. Opik Als Rembo menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Krista/sabu dengan memberikan foto dimana titik Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/menerima penyerahan Narkotika Jenis kristal/sabu-sabu dari Sdr. Opik Als Rembo dengan cara Sdr. Opik Als Rembo memberikan foto dimana titik Narkotika jenis Kristal/sabu berada kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Kristai/sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di Pot bunga pinggir jalan yang berada di daerah Kota. Bambu (Kampung Boncos) Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dengan kantong plastik hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) buah timbangan

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital tersebut saya bawa pulang ke rumah lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital satu per satu untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang memesan kepada Sdr. Opik Als Rembo, kemudian Sdr. Opik Als Rembo akan menghubungi Terdakwa untuk mengecek saldo akun Dana milik Terdakwa apabila uang sudah masuk ke akun Dana milik Terdakwa dari pembeli tersebut akan Terdakwa transferkan/ setorkan uangnya ke Sdr. Opik Als Rembo, kemudian saya akan memasukan Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut kedalam sedotan berwarna putih dengan garis merah selanjutnya akan Terdakwa tempelkan/simpan disuatu tempat tertentu kemudian memfotokan dimana Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut berada dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Opik Als Rembo;
- Bahwa Narkotika Jenis kristal/sabu-sabu tersebut Milik Sdr. Opik Als Rembo dan Terdakwa hanya disuruh menempelkan ditempat tertentu saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Kristal/sabu sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa mengirimkan foto titik Narkotika jenis Kristal/sabu berada kepada Sdr. Opik Als Rembo pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 14.00 WIB di tembok rumah kosong di daerah Cikunir Kabupaten Tasikmalaya. Bungkus kedua yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 10.30 WIB di kursi di depan rumah yang tepatnya di Kp. Gunung Batara RT.004 / RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. ketiga pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 03.30 WIB di kursi di depan rumah tepatnya di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang transferan dari pembeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pertama menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketiga menerima transferan uang dari pembeli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan didalam menjual Narkotika tersebut yaitu setiap 1 kali transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa Pembeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa, menyimpan serta mengasai Narkotika jenis shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa barang bukti lain yang disita Polisi ada Handphon merk realme;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari siapapun untuk menyimpan, membawa, menguasai, Narkotika jenis kristal/sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis Kristal/sabu dari Sdr. Opik Als Rembo tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ingin mencari untung untuk biaya Sekolah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa adik Terdakwa masih Sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1(satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru berikut dengan simcard dengan nomor 087782232870;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sdr. Opik als Rembo meminta terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal/Shabu di daerah Kota Bambu (Kampung Boncos) Jakarta Pusat, sesampainya di daerah tersebut sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal sabu di pot bunga yang berada di pinggir jalan yang berada di daerah kota Bambu (Kampung Bonjos) Jakarta Pusat sebagaimana titik lokasi yang diberikan oleh sdr. Opik Als. Rembo sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah di Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kab. Tasikmalaya dan sampai pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB, setelah itu terdakwa membagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Kristal sabu menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Kristal sabu kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital satu per satu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.30 WIB sdr. Opik als Rembo menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa ada yang memesan Narkotika jenis Kristal/Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu ditembok rumah kosong daerah Cikunir Kabupaten Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo setelah itu terdakwa mentransfer uang

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hasil penjualan ke sdr. Opik als Rembo sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekiranya jam 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opik Als Rembo dan memberitahu ada yang memesan Narkotika jenis Kristal Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan/ menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kab.upaten Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opik Als Rembo dan memberitahu ada yang memesan Narkotika jenis Kristal Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan/ menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut saksi Firman Nurhikmah serta saksi Diki C, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa benar setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu yang disimpan didalam Jaket Levis berwarna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dibelakang Televisi didalam kamar, serta 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru berikut dengan simcard dengan nomor 087782232870 (sebagai alat komunikasi). setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut akan dijual, berdasarkan hal tersebut lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1548/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3424 gram, diberi nomor barang bukti 0791/2023/PF;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0849 gram, diberi nomor barang bukti 0792/2023/PF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0791/2023/PF dan 0792/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama ANDRIAWAN Bin EFENDI (Alm) sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB sdr. Opik als Rembo meminta terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal/Shabu di daerah Kota Bambu (Kampung Boncos) Jakarta Pusat, sesampainya di daerah tersebut sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal sabu di pot bunga yang berada di pinggir jalan yang berada di daerah kota Bambu (Kampung Bonjos) Jakarta Pusat sebagaimana titik lokasi yang diberikan oleh sdr. Opik Als. Rembo sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah di Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dan sampai pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB, setelah itu terdakwa membagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Kristal sabu menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Kristal sabu kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital satu per satu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 12.30 WIB sdr. Opik als Rembo menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa ada yang memesan Narkotika jenis Kristal/Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan/menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu ditembok rumah kosong daerah Cikunir Kabupaten Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr. Opik als Rembo sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekiranya jam 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opik Als Rembo dan memberitahu ada yang memesan Narkotika jenis Kristal Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan/ menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa di Kp.

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kab.upaten Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr. Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opik Als Rembo dan memberitahu ada yang memesan Narkotika jenis Kristal Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan/ menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, lalu terdakwa mengirim titik lokasi tersebut kepada sdr. Opik Als Rembo setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan ke sdr Opik als Rembo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 04.30 WIB saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang di rumah yang beralamat di Kp. Gunung Batara RT.004 RW.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi Firman Nurhikmah dan saksi Diki C langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut saksi Firman Nurhikmah serta saksi Diki C, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis kristal/shabu yang disimpan didalam Jaket Levis berwarna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dibelakang Televisi didalam kamar, serta 1 (satu) buah Hp

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme C15 berwarna biru berikut dengan simcard dengan nomor 087782232870 (sebagai alat komunikasi). setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut akan dijual, berdasarkan hal tersebut lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1548/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3424 gram, diberi nomor barang bukti 0791/2023/PF;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0849 gram, diberi nomor barang bukti 0792/2023/PF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0791/2023/PF dan 0792/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina;

Telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Opik Als Rembo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip bening;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa berupa menyimpan/menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu ditembok rumah kosong daerah Cikunir Kabupaten Tasikmalaya, menyimpan/ menempelkan 1 (satu) sedotan kecil berwarna putih bergaris merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal/Shabu dikursi depan rumah terdakwa dan di kursi depan rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat perintah dari sdr Opik Alias Rembo karena ada yang akan membeli narkotika golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa mentransfer hasil penjualan kepada sdr. Opik als Rambo adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;
3. Terdakwa telah mengetahui barang yang diterimanya dari saudara Opik als Rambo dan ditempelkan untuk diambil oleh pembeli adalah narkotika jenis sabu;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap narkoba golongan I jenis sabu atau *metamfetamina*, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga terhadap narkoba sabu atau *metamfetamina* tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui benda yang ada padanya adalah sabu atau *metamfetamina*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu atau *metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada lampiran angka 61 daftar Narkoba Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah mejadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu atau *metamfetamina*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klipbening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 087782232870;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriawan Bin Efendi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klipbening yang tiap-tiap plastik berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dengan garis merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Kristal/sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening dengan tutup botol berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital;
  - 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
  - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 087782232870; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp merk Realme C15 berwarna biru; Dirampas Untuk Negara;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. dan Bunga Lilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.